



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 314 / KEP / 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN  
DESENTRALISASI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH KABUPATEN/KOTA  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberlakukan kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah ke kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  - b. bahwa Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul telah membentuk kelembagaan *ad-hoc* dalam rangka mempercepat pelaksanaan kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah di kabupaten/kota;
  - c. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan sampah secara desentralisasi dan terpadu di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dibentuk Satuan Tugas Pengelolaan Sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Desentralisasi Pengelolaan Sampah oleh Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Desentralisasi Pengelolaan Sampah oleh Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Pengarah
- b. Kelompok Kerja, terdiri dari:
  - 1) Ketua;
  - 2) Wakil Ketua;
  - 3) Sekretaris;
  - 4) Kelompok Kerja Kerja Sama dan Penelitian Pengelolaan Sampah;
  - 5) Kelompok Kerja Pengurangan Sampah dari Sumber;
  - 6) Kelompok Kerja Kebijakan Strategi dan Informasi;
  - 7) Kelompok Kerja Penanganan Sampah;
  - 8) Kelompok Kerja Penegakan Hukum.
- c. Sekretariat.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- A. Pengarah, memiliki tugas:
  - 1) memberikan arahan perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; dan
  - 2) memberikan arahan Kelompok Kerja dalam penanganan pengelolaan sampah.
- B. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Kelompok Kerja memiliki tugas:
  - 1) melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas/Tim Percepatan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota;
  - 2) melakukan konsolidasi penetapan waktu, rencana aksi, dan keluaran untuk masa darurat, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan Satuan Tugas/Tim Percepatan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota; dan
  - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan Satuan Tugas/Tim Percepatan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan rencana aksi.

C. Kelompok Kerja Kerja Sama dan Penelitian Pengelolaan Sampah memiliki tugas:

- 1) melakukan monitoring evaluasi rencana aksi masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam hal kerja sama dan penelitian pengelolaan sampah;
- 2) melakukan sinkronisasi rencana aksi antar pemerintah kabupaten/kota dalam hal kerja sama dan penelitian pengelolaan sampah;
- 3) merumuskan rekomendasi fasilitasi kerja sama dan penelitian pengelolaan sampah;
- 4) melaksanakan rekomendasi sesuai kewenangannya; dan
- 5) melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan tugas fungsi Kelompok Kerja.

D. Kelompok Kerja Pengurangan Sampah dari Sumber memiliki tugas:

- 1) melakukan monitoring evaluasi rencana aksi masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam hal pengurangan sampah dari sumber;
- 2) melakukan sinkronisasi rencana aksi antar pemerintah kabupaten/kota dalam hal pengurangan sampah dari sumber;
- 3) merumuskan rekomendasi pengurangan sampah dari sumber;
- 4) melaksanakan rekomendasi sesuai kewenangannya; dan
- 5) melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan tugas fungsi Kelompok Kerja.

E. Kelompok Kerja Kebijakan Strategi dan Informasi memiliki tugas:

- 1) melakukan monitoring evaluasi kebijakan dan strategi masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam hal pengelolaan sampah dan informasi;
- 2) melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi pemerintah kabupaten/kota dalam hal pengelolaan sampah dan informasi;
- 3) merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dan informasi;
- 4) melaksanakan rekomendasi sesuai kewenangannya; dan
- 5) melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan tugas fungsi Kelompok Kerja.

F. Kelompok Kerja Penanganan Sampah memiliki tugas:

- 1) melakukan monitoring evaluasi rencana aksi masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam hal pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah;
- 2) melakukan sinkronisasi rencana aksi antar pemerintah kabupaten/kota dalam hal pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah;
- 3) merumuskan rekomendasi fasilitasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah;
- 4) melaksanakan rekomendasi sesuai kewenangannya; dan
- 5) melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan tugas fungsi Kelompok Kerja.

G. Kelompok Kerja Penegakan Hukum memiliki tugas:

- 1) melakukan monitoring evaluasi rencana aksi masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam hal penegakan hukum pengelolaan sampah;
- 2) melakukan sinkronisasi rencana aksi antar pemerintah kabupaten/kota dalam hal penegakan hukum pengelolaan sampah;
- 3) merumuskan rekomendasi penegakan hukum pengelolaan sampah;
- 4) melaksanakan rekomendasi sesuai kewenangannya; dan
- 5) melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan tugas fungsi Kelompok Kerja.

H. Sekretariat memiliki tugas membantu kesekretariatan Satuan Tugas.

KEEMPAT : Nama-nama personil Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.

KEENAM : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 AGUSTUS 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah DIY;
  2. Paniradya Pati;
  3. Kepala Bappeda DIY;
  4. Kepala BPKA DIY;
  5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
  6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY;
  7. Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY; dan
  8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 314 / KEP / 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
 PERCEPATAN PELAKSANAAN  
 DESENTRALISASI PENGELOLAAN  
 SAMPAH OLEH KABUPATEN/KOTA DI  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**SUSUNAN PERSONALIA**

A. Pengarah

JABATAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
Ketua	Gubernur DIY
Wakil Ketua	Wakil Gubernur DIY
Anggota	1. Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
	2. Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
	3. Sekretaris Daerah DIY
	4. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY

B. Kelompok Kerja

JABATAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
Wakil Ketua	Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
Sekretaris	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
Pokja Kerja Sama dan Penelitian Pengelolaan Sampah	1. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 2. Kepala Balai Penelitian, Pengembangan, Statistik Daerah Bappeda DIY 3. Perwakilan Akademisi 4. Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 5. Unsur Satuan Tugas Kabupaten/Kota
Pokja Pengurangan Sampah Dari Sumber	1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 2. Kepala Dinas Pariwisata DIY 3. Kepala Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> ) DIY

JABATAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
	4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY 5. Perwakilan Jejaring Pengelola Sampah Mandiri 6. Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 7. Unsur Satuan Tugas Kabupaten/Kota
Pokja Kebijakan Strategi Dan Informasi	1. Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY 2. Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol Setda DIY 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY 4. Paniradya Pati 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY 6. Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 7. Unsur Satuan Tugas Kabupaten/Kota
Pokja Penanganan Sampah	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 2. Kepala Balai Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3. Unsur Satuan Tugas Kabupaten/Kota
Pokja Penegakan Hukum	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY 2. Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3. Unsur Satuan Tugas Kabupaten/Kota

C. Sekretariat

JABATAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
Staf Sekretariat	Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY


 GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
 HAMENGGU BUWONO X